



**Jenis Artikel:** Penelitian Kualitatif

# Kebijakan Keringanan Perpajakan untuk Perusahaan di Negara Kawasan Asia Tenggara pada Masa Transisi Pandemi Covid-19

Maryati \* dan Siti Asmanah



**AFILIASI:**

Program Studi Akuntansi,  
Universitas Muhammadiyah  
Jakarta, Jakarta, Indonesia

**\*KORESPONDENSI:**

maryati@umj.ac.id

**DOI:** [10.18196/rabin.v6i1.14363](https://doi.org/10.18196/rabin.v6i1.14363)

**SITASI:**

Maryati & Asmanah, S. (2022). Kebijakan Keringanan Perpajakan untuk Perusahaan di Negara Kawasan Asia Tenggara pada Masa Transisi Pandemi Covid 19. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 6(1), 88-100.

**PROSES ARTIKEL**

**Diterima:**

04 Apr 2022

**Reviu:**

07 Mei 2022

**Revisi:**

11 Mei 2022

**Diterbitkan:**

12 Mei 2022



**Abstrak:**

**Latar Belakang:** Pandemi Covid-19 menjadi isu kesehatan yang berdampak luas terhadap perekonomian suatu negara, sehingga pemerintah membuat beragam kebijakan ekonomi termasuk pemberian keringanan perpajakan bagi perusahaan.

**Tujuan:** Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kebijakan keringanan pajak yang diberikan kepada perusahaan di negara Kawasan Asia Tenggara pada saat masa transisi pandemi Covid-19 di tahun 2022.

**Metode Penelitian:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan objek penelitian merupakan negara di Kawasan Asia Tenggara.

**Hasil Penelitian:** Hasil penelitian mendapati bahwa pemerintah di seluruh negara Kawasan Asia Tenggara pada masa transisi dari pandemi menuju endemi Covid-19 masih memberikan kebijakan keringanan pajak untuk perusahaan berupa pengurangan dan/ pembebasan pajak penghasilan. Kamboja, Laos, Thailand dan Vietnam memberikan keringanan pajak berupa pengurangan dan/ pembebasan PPN. Filipina dan Brunei Darussalam memberikan keringanan pajak berupa pembebasan pajak ekspor. Filipina dan Malaysia juga telah memberikan insentif pajak untuk industri yang bergerak di bidang teknologi. Hasil ini menandakan bahwa pemerintah masih memberikan perhatian kepada perusahaan untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan kemampuan operasional bisnis perusahaan yang tentu akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara, serta kebutuhan teknologi informasi merupakan hal yang sangat penting setelah kemunculan pandemi Covid-19 sehingga beberapa negara memberikan insentif pajak untuk mendorong pertumbuhan dan investasi industri teknologi.

**Keaslian/Kebaruan Penelitian:** Penelitian ini memberikan penjelasan tentang hubungan antara fase pandemi Covid-19 dengan kebijakan keringanan perpajakan sebagai upaya pemerintah dalam membangun ekonomi Negara.

**Kata kunci:** Keringanan Perpajakan; Asia Tenggara; Pandemi Covid-19; Endemi Covid-19.

## Pendahuluan

Pada awal tahun 2022, seluruh negara di dunia memasuki masa transisi pandemi menuju fase endemi covid-19 setelah dua tahun mewabah di dunia. Kondisi ini tentu mendapat perhatian pemerintah di berbagai negara dalam mengkaji berbagai kebijakan keringanan pajak untuk membangun kembali pertumbuhan ekonomi negara yang sempat menurun.

Keringanan pajak mampu menjaga daya saing sistem perpajakan sebuah negara, dan pemerintah dapat menerapkan keringanan pajak sebagai mekanisme dalam mendistribusikan kembali kekayaan dan mendukung pertumbuhan ekonomi (Morse, 2014). Penerimaan pajak dan perekonomian negara (diukur melalui Produk Domestik Bruto-PDB) memiliki hubungan yang positif, akan tetapi, penerimaan pajak cenderung turun lebih cepat dibandingkan PDB ketika pertumbuhan PDB dibatasi atau negatif (Belinga dkk, 2014). Oleh karena itu, pemerintah menerapkan kebijakan keringanan pajak sebagai stimulus ekonomi negara dengan tujuan dunia usaha dapat kembali menggeliat, iklim investasi kembali kondusif, kesejahteraan masyarakat meningkat, dan UMKM dapat berkembang (Direktorat Jenderal Anggaran, 2021). Perhatian pemerintah melalui kebijakan keringanan pajak tentu membuat para perusahaan yang terdampak sangat terbantu, seperti yang telah dilakukan oleh China dan Prancis sebagai dua contoh negara maju di dunia yang masih memberikan keringanan pajak bagi perusahaan di negara mereka.

Kebijakan keringanan pajak yang diberlakukan oleh China adalah pembebasan PPN dalam jangka waktu tertentu bagi wajib pajak PPN skala kecil, pengurangan pajak penghasilan perusahaan dari 10% menjadi 5% atas penghasilan kena pajak tahunan antara CNY 1 juta dan CNY 3 juta untuk usaha kecil dan mikro, memberikan fasilitas pengembalian PPN, dan memberikan insentif pajak untuk mendorong investasi bisnis dalam kegiatan inovasi dan penelitian dan pengembangan (R&D) berupa 1) pengurangan tarif pajak dari 75% menjadi 100% untuk pengeluaran R&D dari perusahaan sains dan teknologi skala kecil dan menengah (yaitu, perusahaan sains dan teknologi skala kecil dan menengah yang memenuhi syarat akan diizinkan untuk mengurangi 200% dari biaya R&D yang memenuhi syarat yang benar-benar terjadi atau dapat diamortisasi 200% dari biaya sebenarnya dari aset tidak berwujud di mana biaya R&D yang memenuhi syarat dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud); 2) insentif pajak akan diperkenalkan untuk mendorong investasi bisnis dalam penelitian dasar; dan 3) kebijakan preferensial tertentu yang ada akan ditingkatkan (misalnya, percepatan penyusutan pajak untuk peralatan dan instrumen, insentif pajak untuk perusahaan teknologi baru tinggi) (Deloitte, 2022).

Prancis memberikan beragam kebijakan keringanan pajak berupa menurunkan tarif pajak penghasilan dari 26,5% menjadi 25% pada tahun 2022 untuk semua perusahaan, UKM dengan omzet maksimum €10 juta dapat memperoleh keuntungan dari pengurangan tarif sebesar 15% (hingga €38.120 dari laba kena pajak), memenuhi asumsi kelangsungan hidup perusahaan (going concern) dengan memberikan kebijakan pengurangan pajak dari penyusutan yang dicatat untuk tujuan akuntansi untuk periode 1 Januari 2022-31 Desember 2025 dimana pada periode sebelumnya penyusutan tidak pernah dapat dikurangkan dari pajak, serta memberikan kredit pajak untuk penelitian kolaboratif untuk biaya yang ditagihkan kepada perusahaan oleh organisasi penelitian publik dan penyebaran pengetahuan di bawah kontrak kolaborasi untuk periode 1 Januari 2022 - 31 Desember 2025 (Donsimoni, 2022).

Jika negara maju seperti China dan Prancis masih memberikan kebijakan keringanan perpajakan bagi perusahaan yang beroperasi di negara tersebut, maka kebijakan keringanan pajak ini juga diharapkan masih diberikan oleh negara di Kawasan Asia

## Maryati & Asmanah

Kebijakan Keringanan Perpajakan untuk Perusahaan di Negara Kawasan Asia Tenggara ...

Tenggara. Penelitian tentang kebijakan perpajakan bagi perusahaan pada negara di kawasan Asia Tenggara telah dilakukan oleh Maryati dan Asmanah (2021) dan Arham dan Firmansyah (2021) saat kasus pandemi covid-19 sedang sangat meningkat di tahun 2021. Hasil penelitian Maryati dan Asmanah (2021) mendapati bahwa pemerintah di seluruh negara Kawasan Asia Tenggara menerapkan kebijakan keringanan pajak bagi perusahaan berupa memperpanjang batas waktu untuk melaporkan pajak, memberikan penundaan pembayaran pajak, memberikan restitusi pajak dalam waktu cepat dan memberikan ketentuan penggantian kerugian, pengurangan dan/ pembebasan pajak penghasilan (PPH Badan dan *With Holding Tax*) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta memperbolehkan sumbangan atau bantuan secara tunai atau berupa natura terkait pencegahan wabah covid-19 diakui sebagai beban perusahaan. Arham dan Firmansyah (2021) juga mendapati bahwa mayoritas negara di Kawasan Asia Tenggara mengeluarkan kebijakan keringanan pajak penghasilan badan kepada perusahaan yang memiliki sektor usaha penyumbang PDB terbesar dan sektor yang paling terdampak akibat pembatasan sosial. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021, negara di Kawasan Asia Tenggara telah memberikan banyak kebijakan keringanan pajak bagi perusahaan untuk mempertahankan kegiatan bisnis dan ekonomi.

Berdasarkan dua kajian penelitian yang telah dilakukan pada tahun 2021 dan kebijakan keringanan pajak yang masih diberikan kepada perusahaan oleh China dan Prancis pada Tahun 2022, mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut bagaimana kebijakan keringanan pajak untuk Perusahaan pada Negara di Kawasan Asia Tenggara pada masa transisi pandemi menuju fase endemi covid-19 di Tahun 2022 ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan secara jelas dan detail tentang berbagai kebijakan keringanan pajak perusahaan pada masa transisi pandemi covid-19 yang masih dilakukan untuk menopang dan memperbaiki ekonomi Negara yang sempat menurun. Kesimpulan yang diperoleh dapat menambah pengetahuan dalam memahami hubungan antara fase pandemi covid-19 (isu kesehatan) dengan kebijakan perpajakan untuk membangun ekonomi Negara melalui pemberian keringanan perpajakan.

## Tinjauan Literatur

Keringanan pajak (*tax relief*) adalah peraturan dan undang-undang pajak yang memberikan fasilitas berupa pengurangan pembayaran pajak kepada wajib pajak tertentu atau berbagai bentuk keringanan pajak berupa pembebasan (*exemption*), tunjangan atau pengurangan (*allowance* atau *deduction*), kredit (*credits*) dan keringanan tarif (*rate reliefs*) (Hashimzade dkk, 2014). Swift (2006) menjelaskan bahwa keringanan pajak merupakan pengeluaran pajak yang dibuat dan diterapkan untuk perubahan perilaku dalam rangka mendorong tujuan ekonomi atau sosial tertentu.

Morse (2014) menjelaskan seluruh sistem perpajakan, termasuk keringanan perpajakan, dalam berbagai kasus menjadi bagian penting untuk menentukan ruang lingkup dan struktur pajak suatu Negara dengan menerbitkan peraturan yang menentukan beban pajak mana yang akan diturunkan. Morse (2014) juga menjelaskan bahwa keringanan perpajakan dapat membantu menjaga daya saing sistem perpajakan suatu negara dan pemerintah dapat mengimplementasikan kebijakan keringanan perpajakan sebagai

mekanisme untuk mengatur kembali kekayaan dan membentuk pertumbuhan ekonomi, dan memberikan pengaruh pada perilaku pemenuhan kewajiban perpajakan. *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) telah mengembangkan desain yang berguna untuk program kebijakan keringanan perpajakan berdasarkan kebijakan yang telah dilaksanakan oleh berbagai negara di seluruh dunia yang dapat diadopsi oleh negara maju dan berkembang seperti 1) pemberian waktu tambahan untuk menangani kewajiban perpajakan, 2) restitusi yang dipercepat, 3) perubahan sementara dalam kebijakan pemeriksaan dan cara memberikan kepastian perpajakan yang lebih cepat; dan 4) meningkatkan layanan wajib pajak dan inisiatif komunikasi (Steenkamp, 2020).

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa berbagai kebijakan keringanan perpajakan untuk perusahaan di negara Kawasan Asia Tenggara yang berlaku pada tahun 2022 bersumber dari website resmi Kementerian Keuangan di Negara Kawasan Asia Tenggara, jurnal, buku, laporan, berita dan artikel lain yang relevan. Teknik pengumpulan data berupa dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan adalah menelusuri sumber sekunder, klasifikasi berdasarkan tujuan penelitian, pengolahan data, menampilkan data, abstraksi data, interpretasi data dan kesimpulan (Darmalaksana, 2020).

## **Hasil dan Pembahasan**

Hasil penelitian yang diperoleh terkait kebijakan keringanan perpajakan di Negara Kawasan Asia Tenggara bagi Perusahaan untuk tahun 2022 sangat beragam dan dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Singapura**

*Inland Revenue Authority of Singapore* memberikan skema pembebasan pajak untuk perusahaan baru dan skema pembebasan pajak parsial untuk perusahaan adalah keringanan pajak yang tersedia untuk mengurangi tagihan pajak perusahaan (IRAS, 2022). Singapura akan menjajaki pajak tambahan karena menyesuaikan sistem pajak perusahaannya sebagai tanggapan atas kesepakatan global yang akan memastikan perusahaan-perusahaan besar membayar tarif pajak efektif minimum sebesar 15 persen (INA, 2022). Tarif pajak efektif minimum akan menambah tarif pajak efektif perusahaan multinasional di Singapura menjadi 15%, dan akan berlaku untuk perusahaan multinasional di Singapura dengan pendapatan tahunan setidaknya €750 juta dalam laporan keuangan konsolidasi dari induk utama entitas (KPMG, 2022).

Kesepakatan pajak baru di Singapura terdiri dari dua pilar utama. Pilar pertama terlihat untuk merealokasi laba perusahaan multinasional terbesar dan paling menguntungkan dari tempat kegiatan dilakukan ke tempat konsumen mereka berada.

Tarif pajak perusahaan utama Singapura adalah 17 persen tetapi tarif pajak efektif pada kebanyakan bisnis mungkin lebih rendah dari itu, atau bahkan minimum global yang diusulkan, karena insentif pajak yang diberikan kepada mereka yang dianggap bermanfaat bagi pembangunan ekonomi Negara (CNA, 2022).

## 2. Filipina

Pemerintah Filipina melalui Undang-Undang Pemulihan Perusahaan dan Insentif Pajak untuk Perusahaan (*the Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises - CREATE*), memberikan insentif fiskal yang besar untuk investasi dalam teknologi baru sebagai kebijakan industri dengan mempromosikan investasi yang akan mendorong revolusi industri. UU CREATE yang diberikan berupa *Income Tax Holiday* (IHT), *Special Corporate Income Tax* (SCIT) sebesar 5 persen untuk perusahaan ekspor, dan peningkatan pemotongan pajak (Crismundo, 2022).

Pertama, perusahaan ekspor dengan investasi dalam aktivitas di Metro Manila yang memenuhi syarat mendapatkan fasilitas ITH selama 6 tahun, dan investasi di luar Metro Manila mendapatkan fasilitas selama 7 tahun, serta 10 tahun mendapatkan SCIT dan peningkatan pemotongan pajak. Kedua, kegiatan pasar domestik mendapatkan fasilitas ITH selama 6 tahun untuk investasi di wilayah ibu kota nasional dan 7 tahun untuk investasi di luar wilayah ibu kota nasional, dan 5 tahun lagi untuk fasilitas peningkatan pemotongan pajak dan SCIT. Ketiga, Investasi yang mengadopsi teknologi produksi digital canggih dari revolusi industri 4.0 adalah perusahaan yang memproduksi peralatan, suku cadang, dan layanan yang menanamkan teknologi baru; dan terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D) dan komersialisasi R&D yang mengarah pada percepatan inovasi dan meningkatkan nilai tambah pada produk dan layanan. Ini termasuk investasi dalam robotika, bioteknologi industri, manufaktur aditif, fotonik, material canggih, teknologi nano, manufaktur maju, kecerdasan buatan, mobilitas, blockchain, keamanan siber, teknologi satelit, data besar, *Internet of Things*, *augmented reality* dan *virtual reality*, mikro dan nanoelektronika, dan teknologi kognitif (Crismundo, 2022).

## 3. Indonesia

Kebijakan keringanan pajak di Indonesia diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak yang Terdampak Pandemi Covid-19. Kebijakan insentif pajak terdiri dari: 1) Pembebasan dari pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 impor untuk 72 Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) berlaku sejak Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 impor terbit sampai dengan tanggal 30 Juni 2022, 2) Pengurangan besaran angsuran PPh Pasal 25 untuk 156 KLU sampai dengan Masa Pajak Juni 2022, dan 3) PPh Final jasa konstruksi Ditanggung Pemerintah (DTP) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak penerima Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi atau P3-TGAI sampai dengan Masa Pajak Juni 2022 (Sembiring, 2022).

Pemerintah Indonesia tidak hanya menerbitkan kebijakan keringanan pajak saja, namun ada sebuah undang-undang perpajakan yang diterbitkan pada akhir tahun 2021. Pemerintah bersama DPR telah mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada tanggal 7 Oktober 2021. UU HPP mengatur tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon, serta Cukai (Kemenkeu, 2021). Perusahaan mendapatkan fasilitas keringanan pajak berupa penurunan tarif PPH Badan menjadi 22% yang berlaku untuk tahun pajak 2022 (Kemenkeu, 2021). Akan tetapi, Tarif PPN yang semula 10% naik menjadi 11% pada 1 April 2022, dan akan menjadi 12% yang paling lambat akan diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2025 (Lathifa, 2021). Namun, terdapat kebijakan untuk pemungutan PPN atas jenis barang/jasa tertentu atau sektor usaha tertentu diterapkan tarif PPN final, misalnya 1%, 2%, atau 3% dari peredaran usaha yang diatur dengan PMK.

#### 4. Brunei Darussalam

Pembebasan pajak tersedia untuk perusahaan industri pionir. Kredit pajak tersedia untuk gaji dan pengeluaran pelatihan tertentu. Perusahaan yang berurusan dengan ekspor dapat memilih untuk membayar pajak dengan tarif tetap sebesar 1% atas ekspor yang disetujui, sebagai pengganti pajak perusahaan (Deloitte, 2022).

#### 5. Kamboja

Pemerintah Kerajaan Kamboja mengeluarkan Sub-Keputusan baru ini untuk memberikan insentif pajak kepada perusahaan yang terdaftar di *Cambodian Stock Exchange* (CSX) untuk pertama kalinya, dan kepada investor publik (penduduk dan bukan penduduk) yang memegang atau berdagang di pemerintahan, ekuitas, atau sekuritas utang di pasar sekuritas. Berdasarkan Sub-Keputusan tersebut, insentif pajak terdiri dari pengurangan 50% dari kewajiban CIT tahunan selama tiga tahun pertama atau untuk periode apa pun yang disetujui oleh MEF, pembebasan kewajiban pajak bagi perusahaan yang terdaftar berhak atas pembebasan kewajiban pajak dari CIT secara penuh, WHT, PPN, pajak atas barang dan jasa tertentu, pajak akomodasi, dan pajak penerangan umum, dan Insentif WHT untuk investor publik berhak atas pengurangan 50% dari WHT yang terutang atas bunga dan/atau dividen yang diterima dari kepemilikan dan/atau perdagangan di surat berharga pemerintah, ekuitas, atau utang dalam waktu tiga tahun, terhitung sejak tanggal efektif Sub- Dekrit.

Insentif pajak tambahan untuk pertanian padi, pembelian beras, dan ekspor beras giling. MEF telah menerbitkan Prakas untuk memberikan insentif pajak tambahan kepada setiap perusahaan dalam bisnis pertanian beras, pembelian beras, dan ekspor beras giling untuk: 1) Tarif PPN terdiri dari Pasokan beras dalam negeri adalah 0% , Pasokan beras giling dalam negeri adalah 10%, Ekspor beras giling adalah 0%, Pasokan beras giling atau jasa produksi beras untuk eksportir beras (tergantung kondisi tertentu) adalah 0% , dan Pasokan beras giling atau jasa produksi beras giling ke pasar lokal adalah 10%; 2) PPN Masukan yang terkait dengan usaha tani padi, pembelian beras, dan ekspor beras giling dapat dikreditkan atau dapat dikembalikan; 3) PPN

Masukan terkait impor sarana produksi dan peralatan untuk memproduksi beras giling untuk ekspor ditanggung oleh pemerintah (dengan ketentuan tertentu) dan pembelian input produksi lokal, kecuali padi dikenakan tarif 10%; 4) CIT dimana perusahaan berhak atas masa tax holiday (yaitu trigger period ditambah tiga tahun ditambah tiga tahun masa prioritas) dan dibebaskan dari 1% pembayaran di muka CIT selama masa *tax holiday* (PWC, 2022).

## 6. Laos

Laos telah mengurangi tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebagai bagian dari dukungan pemerintah terhadap ekonomi pasca-covid-19. Keputusan Presiden No. 231/P, yang tertanggal 21 Desember 2021, dan membuat amandemen UU PPN negara, mengurangi tarif PPN standar dari 10 persen menjadi 7 persen. Selanjutnya, undang-undang yang diamandemen menambahkan lebih banyak kegiatan yang dibebaskan dari PPN dan ada perhitungan PPN baru untuk kegiatan yang terkait dengan mineral dan kegiatan yang berhubungan dengan listrik. Kegiatan yang dibebaskan dari PPN saat ini adalah impor listrik untuk memasok Laos, mineral yang diekspor ke luar negeri atau ke kawasan ekonomi khusus (*Special Economic Zones - SEZs*), ekspor tenaga listrik ke SEZs atau ke luar negeri; dan Pasokan listrik untuk setiap perusahaan listrik di Laos. Kegiatan yang berhubungan dengan listrik dan kegiatan yang terkait dengan mineral yang dikenakan PPN memiliki dasar penghitungan PPN yang terpisah dan spesifik, yaitu: 1) untuk penyediaan, penjualan, pembelian, perdagangan, penggunaan sendiri, penukaran, ekspor, atau pemberian mineral, dasar PPN untuk PPN perhitungannya adalah harga beli yang sebenarnya, harga yang ditetapkan oleh pemerintah, atau harga pasar internasional; 2) untuk impor mineral, dasar penghitungan PPN adalah harga pembelian sebenarnya yang ditetapkan oleh pemerintah atau harga di perbatasan. Ini sebelum bea masuk tambahan yang berlaku; 3) untuk tenaga listrik yang dihasilkan oleh suatu usaha atau konsumen, dasar PPN adalah tarif yang ditetapkan dari Pemerintah atau tarif berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik; dan 4) Bagi produsen tenaga listrik, dasar PPN adalah harga kontraktual yang disepakati dalam perjanjian jual beli tenaga listrik (Madinah, 2022).

## 7. Malaysia

Beberapa insentif pajak baru telah diperkenalkan dalam Anggaran 2022, termasuk Skema Percepatan Ekosistem Digital. Berlaku untuk penyedia teknologi digital dan penyedia infrastruktur digital yang berlaku untuk Otoritas Pengembangan Investasi Malaysia (*Malaysian Investment Development Authority-MIDA*) antara 30 Oktober 2021 dan 31 Desember 2025, insentif ini berupa tarif pajak yang lebih rendah sebesar 0%–10% untuk jangka waktu 10 tahun dalam hal penyedia teknologi, dan tunjangan pajak investasi 100% untuk belanja modal yang dikeluarkan untuk kegiatan yang memenuhi syarat dalam jangka waktu 10 tahun, yang dapat dikompensasikan dengan 100% dari pendapatan wajib pajak dalam hal penyedia infrastruktur.

Insentif pajak untuk proyek aset yang memasuki batas waktu akhir untuk industri minyak hulu juga diperkenalkan, termasuk tarif pajak pendapatan minyak 25%,

## Maryati & Asmanah

Kebijakan Keringanan Perpajakan untuk Perusahaan di Negara Kawasan Asia Tenggara ...

penyisihan modal yang dipercepat dalam waktu dua tahun, membawa kembali kerugian dari kegiatan penonaktifan menjadi set-off terhadap pendapatan untuk dua YA sebelumnya berturut-turut, dan pembebasan bea keluar untuk produk minyak bumi. Kontrak bagi hasil yang relevan harus diberikan antara 1 Januari 2020 dan 31 Desember 2029.

Insentif lainnya termasuk pembebasan bea masuk atas komponen untuk kendaraan listrik rakitan lokal dan pembebasan cukai dan pajak penjualan untuk kendaraan listrik yang benar-benar mati, yang berlaku untuk kedua kasus tersebut untuk periode dari 1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2025; sedangkan kendaraan listrik lengkap yang diimpor diberikan pembebasan bea masuk dan cukai mulai 1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2023.

Selanjutnya, untuk mendorong sektor teknologi hijau, aktivitas sistem penampungan air hujan yang memenuhi syarat dan aktivitas layanan yang diverifikasi oleh *Malaysian Green Technology Corporation* masing-masing memenuhi syarat untuk tunjangan pajak investasi hijau dan pembebasan pajak investasi hijau, dengan tarif yang ditentukan. Aplikasi harus diajukan ke MIDA mulai 1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2023.

Berdasarkan Anggaran 2022, tunjangan reinvestasi tambahan untuk YA 2020 hingga YA 2022 yang diperkenalkan di bawah Rencana Pemulihan Ekonomi Nasional (PENJANA), akan diperpanjang hingga YA 2024 untuk perusahaan yang ada di Malaysia yang telah kehabisan tunjangan reinvestasi dan kelayakan tunjangan reinvestasi khusus.

Di tengah pandemi, Anggaran 2022 dan FA telah meningkatkan pengurangan pajak untuk bisnis. Langkah-langkah tersebut termasuk memperpanjang pengurangan ganda pada pengeluaran kualifikasi yang dikeluarkan sehubungan dengan program magang yang disetujui hingga YA 2025, dan memperluas insentif untuk memasukkan siswa di berbagai tingkat akademik, seperti gelar master, sertifikat profesional dan sertifikat keterampilan Malaysia, tingkat 1 dan 2. Pengurangan pajak yang ditingkatkan/diperpanjang lainnya termasuk: 1) memperkenalkan pengurangan pajak untuk tuan tanah atas jumlah pengurangan sewa yang diberikan kepada penyewa, di mana penyewa telah mengurangi sewa setidaknya 30% dari jumlah aslinya. Pengurangan ini telah diperpanjang hingga Juni 2022; 2) memperluas cakupan pengurangan ganda dalam memberikan beasiswa kepada siswa Malaysia yang memenuhi syarat, untuk mencakup semua bidang studi pada tingkat akademik tertentu untuk YA 2022 hingga 2025; 3) memperpanjang pengurangan pajak yang tersedia untuk merenovasi dan merenovasi tempat bisnis yang terjadi untuk periode mulai 1 Maret 2020 hingga 31 Desember 2021, hingga 31 Desember 2022. Jumlah maksimum pengurangan dipertahankan pada 300.000 ringgit Malaysia; dan 4) memperpanjang pengurangan pajak untuk perusahaan manufaktur dan jasa terkait manufaktur atas biaya sewa yang terjadi di tempat yang digunakan sebagai akomodasi karyawan untuk periode mulai 1 Januari 2021 sampai dengan 31

Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2022. jumlah maksimum pengurangan dipertahankan pada 50.000 ringgit Malaysia (Yong, 2022).

#### 8. Myanmar

Myanmar memiliki Undang-Undang Pajak yang berlaku mulai 1 Oktober 2021, mencakup pengurangan tarif pajak penghasilan badan dari 25% menjadi 22%. Selain itu, Kementerian Perencanaan, Keuangan, dan Perindustrian mengumumkan pada tanggal 30 September 2021 bahwa tahun anggaran diubah dan pelaporan pajak wajib disampaikan secara elektronik: Mulai tahun buku 2022-2023, tahun buku untuk semua wajib pajak adalah 1 April hingga 31 Maret, bukan 1 Oktober hingga 30 September. Semua wajib pajak perlu menyesuaikan praktik keuangan dan proses/sistem kepatuhan pajak mereka untuk mematuhi tanggal tahun keuangan baru dan Mulai 1 Desember 2021, semua pengembalian pajak triwulanan dan tahunan harus diajukan secara elektronik (Phyu, 2022).

#### 9. Thailand

Pemerintah Thailand telah menyatakan akan memperpanjang periode insentif pajak tertentu untuk bisnis yang berlokasi di zona pengembangan ekonomi khusus (*Special Economic Development Zones - SEZs*) di provinsi Narathiwat, Pattani, Yala, Songkhla (hanya untuk distrik Jana, distrik Thepha, distrik Na Thawi, dan distrik Saba Yoi), dan provinsi Satun selama 3 tahun tambahan, yang mencakup periode dari 1 Januari 2021 hingga 31 Desember 2023. Ada beberapa keputusan kerajaan yang diterbitkan pada November 2021 untuk memperpanjang berbagai langkah insentif, berupa Keputusan Kerajaan No. 730, Keputusan Kerajaan No. 729, Keputusan Kerajaan No. 72, dan Keputusan Kerajaan No. 727 (<https://regfollower.com>, 2021).

Pertama, keputusan Kerajaan No. 730 dimana perusahaan atau persekutuan hukum yang berbadan hukum dari tahun buku 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2023 dan modal disetor pada hari terakhir periode akuntansi tidak melebihi THB 5 juta, dan yang memperoleh penghasilan dari penjualan barang dan jasa selama periode akuntansi yang tidak melebihi THB 30 juta akan dibebaskan dari pajak penghasilan badan selama 5 periode akuntansi. Pembebasan pajak akan diberikan hanya untuk industri yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam keputusan yang berlokasi di SEZs. Kedua, keputusan Kerajaan No. 729 dimana perusahaan atau persekutuan hukum yang beroperasi di SEZs berhak atas pengurangan pajak tambahan sebesar 100% (yaitu pengurangan total 200%) untuk biaya yang dikeluarkan untuk investasi, peningkatan atau perluasan aset yang terkait dengan bisnis di SEZs. Ketiga, keputusan Kerajaan No. 728 dimana perusahaan atau persekutuan hukum dan Perorangan yang bertempat usaha di SEZs berhak atas pengurangan pajak tambahan sebesar 100% (yaitu pengurangan total 200%) untuk biaya yang dikeluarkan untuk pembelian dan pemasangan CCTV di tempat usahanya yang terletak di SEZs. Keempat, Keputusan Kerajaan No. 727 dimana pengurangan tarif pajak penghasilan badan sebesar 20% menjadi 3% atas laba bersih bagi perusahaan atau persekutuan hukum yang bertempat usaha di SEZs. Pengurangan

tarif pajak penghasilan badan khusus menjadi 0,1% dari hasil kotor yang berlaku untuk penjualan harta tak bergerak yang terletak di SEZs secara komersial atau menguntungkan. Pengurangan tarif pajak penghasilan orang pribadi sebesar 0,1% pajak final atas penghasilannya bagi orang pribadi yang bertempat usaha di SEZs. (<https://regfollower.com>, 2021).

#### 10. Vietnam

Keputusan 15/2022/ND-CP (28 Januari 2022) menerapkan langkah-langkah keringanan pajak terkait dengan pengurangan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pengurangan pajak penghasilan badan atas sumbangan dan biaya sponsor terkait COVID-19. Keputusan 15 berlaku mulai 1 Februari 2022. PPN untuk barang dan jasa yang saat ini dikenakan tarif 10% dikurangi menjadi 8%, berlaku mulai 1 Februari 2022 hingga 31 Desember 2022. Keputusan 15 memberikan daftar barang dan jasa luar biasa yang tidak berhak atas pengurangan PPN. Pengurangan PPN berlaku secara konsisten untuk semua tahap termasuk impor, manufaktur, pengolahan dan perdagangan. Namun, wajib pajak harus menerbitkan faktur terpisah untuk barang dan jasa yang memenuhi syarat untuk pengurangan PPN. Wajib Pajak harus menyatakan daftar barang dan jasa yang memenuhi syarat untuk tarif PPN 8% berdasarkan Formulir 01 yang ditetapkan dalam Keputusan 15, untuk diserahkan kepada otoritas pajak bersama dengan pemberitahuan PPN berkala. Wajib Pajak diperbolehkan untuk mengklaim pengurangan pajak penghasilan badan untuk sumbangan dan biaya sponsor terkait pencegahan covid-19 di Vietnam untuk tahun fiskal 2022. Untuk mengklaim pengurangan tersebut, Wajib Pajak harus memiliki dokumen pendukung yang sah sebagaimana diatur dalam Keputusan 15 dan peraturan terkait lainnya (KPMG, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, seluruh Negara di kawasan Asia Tenggara masih memiliki kebijakan keringanan pajak pada masa transisi dari pandemi menuju endemi covid-19. Berikut ringkasan atas bentuk keringanan pajak yang diberikan oleh seluruh Negara di kawasan Asia Tenggara.

**Tabel 1** Ringkasan Kebijakan Keringanan Pajak Perusahaan di Negara Asia Tenggara

No	Negara	Kebijakan Keringanan Pajak			
		Pengurangan dan/ Pembebasan Pajak Penghasilan	Pengurangan dan/ Pembebasan PPN	Pembebasan Pajak Ekspor	Insentif Pajak Industri Teknologi
1	Filipina	V		V	V
2	Indonesia	V			
3	Brunei Darussalam	V		V	
4	Kamboja	V	V		
5	Laos		V		
6	Malaysia	V			V

No	Negara	Kebijakan Keringanan Pajak			
		Pengurangan dan/ Pembebasan Pajak Penghasilan	Pengurangan dan/ Pembebasan PPN	Pembebasan Pajak Ekspor	Insentif Pajak Industri Teknologi
7	Myanmar	√			
8	Singapura	√			
9	Thailand	√	√		
10	Vietnam	√	√		

Pemerintah Negara Asia Tenggara pada masa transisi transisi dari pandemi menuju endemi covid-19 menerapkan kebijakan keringanan pajak untuk perusahaan berupa pengurangan dan/ pembebasan pajak penghasilan, pengurangan dan/ pembebasan PPN, pembebasan pajak ekspor, dan insentif pajak industri teknologi. Akan tetapi, Indonesia memberikan kebijakan kenaikan tarif PPN pada 1 April 2022. Pertama, seluruh Negara asia tenggara masih memberikan pengurangan dan/ pembebasan pajak penghasilan, baik berupa *With Holding Tax* (WTH), pajak penghasilan perusahaan (*corporate tax income*), dan pembebasan pajak penghasilan badan bagi beberapa perusahaan tertentu. Kedua, pengurangan dan/ pembebasan PPN diberikan kepada perusahaan di Negara Kamboja, Laos, Thailand dan Vietnam. Ketiga, pembebasan pajak ekspor juga diberikan kepada perusahaan di Negara Filipina dan Brunei Darussalam. Keempat, pemerintah Negara Filipina dan Malaysia memberikan insentif pajak bagi perusahaan di bidang industri teknologi yang beroperasi di Negara mereka.

### Keterbatasan Penelitian

Sumber data yang diperoleh sangat terbatas. Sebagian besar data yang diperoleh untuk menjelaskan hasil penelitian berasal dari ringkasan kebijakan pajak suatu negara di Kawasan Asia Tenggara dan berita dari berbagai *website*.

### Kesimpulan

Seluruh Negara di kawasan Asia Tenggara masih memiliki kebijakan keringanan perpajakan pada masa transisi dari pandemi menuju endemi covid-19. Hasil penelitian mendapati bahwa pemerintah di seluruh negara Kawasan Asia Tenggara pada masa transisi dari pandemi menuju endemi covid-19 masih memberikan kebijakan keringanan pajak untuk perusahaan berupa pengurangan dan/ pembebasan pajak penghasilan. Kamboja, Laos, Thailand dan Vietnam memberikan keringanan pajak berupa pengurangan dan/ pembebasan PPN. Filipina dan Brunei Darussalam memberikan keringanan pajak berupa pembebasan pajak ekspor. Filipina dan Malaysia juga telah memberikan insentif pajak untuk industri yang bergerak di bidang teknologi. Hal ini menandakan bahwa pemerintah masih memberikan perhatian kepada perusahaan untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan kemampuan operasional bisnis mereka yang tentu

akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara. Selain itu, beberapa Negara telah fokus untuk memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang berinvestasi dan bergerak di bidang industri teknologi. Ini menandakan bahwa kebutuhan teknologi informasi merupakan hal yang sangat penting setelah kemunculan pandemi covid-19, sehingga Negara perlu memberikan insentif pajak untuk mendorong pertumbuhan perusahaan dan investasi untuk perusahaan di bidang industri teknologi.

Implikasi penelitian ini secara teoritis dapat memberikan wawasan terkait kebijakan keringanan pajak untuk perusahaan yang diberikan oleh pemerintah negara di Kawasan Asia Tenggara pada masa transisi pandemi menuju endemi covid-19. Implikasi secara praktis dapat menjadi rujukan bagi pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan dan mengevaluasi terkait kebijakan perpajakan khusus perusahaan. Pemberian keringanan pajak dan/ keputusan perpajakan yang diberikan oleh berbagai Negara Asia Tenggara lain berupa pengurangan dan/ pembebasan PPN, pembebasan pajak ekspor, insentif pajak bagi perusahaan yang berinvestasi dan bergerak di bidang industri teknologi dapat menjadi dasar pertimbangan. Saran penelitian ini diberikan untuk peneliti selanjutnya untuk meneliti berbagai kebijakan keringanan pajak terbaru bagi perusahaan yang telah ditetapkan di berbagai negara lain saat masa transisi pandemi menuju endemi covid-19 agar dapat memberikan sumbangsih pada perkembangan pengetahuan perpajakan dan menjadi rujukan bagi pemerintah.

## Daftar Pustaka

- Arham, A., & Firmansyah, A. (2021). Kebijakan Pajak Selama Pandemi Covid-19 di Kawasan Asia Tenggara. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 3(1), 1-9. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i1.1258>
- BloombergTax. (2022). Daily Tax Report: International Philippines News Agency Announces Corporate Income Tax Incentives for High-Tech Investments. <https://news.bloombergtax.com/daily-tax-report-international/philippines-news-agency-announces-corporate-income-tax-incentives-for-high-tech-investments>
- CNA. (2022). Budget 2022: Singapore studying 'top-up' corporate tax in response to new global minimum tax rate. Diakses melalui <https://www.channelnewsasia.com/singapore/singapore-studying-top-corporate-tax-beps-budget-2022-2506561>.
- Crismundo, K. (2022). PH gives highest perks for new tech investments. Diakses melalui <https://www.pna.gov.ph/articles/1169044>
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. Preprint Digital Library. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Delloite. (2022). Government announces continued tax relief in 2022. Diakses melalui <https://www.taxathand.com/article/22951%2FChina%2F2022%2FGovernment-announces-continued-tax-relief-in-2022>
- Deloitte. (2022). International Tax: Brunei Darussalam Highlights 2022.
- Direktorat Jenderal Anggaran. 2021. Peran Pajak Sebagai Stimulus Ekonomi di Masa Pandemi. Siaran Pers.
- Donsimoni, P. (2022). French 2022 finance law includes tax measures affecting MNEs. Diakses melalui <https://mnetax.com/french-2022-finance-law-includes-tax-measures-affecting-mnes-46688>

- Hashimzade, N., Chris, H., Gareth, M., Lynne, O., & Kimberley, S. (2014). The Definition, Measurement, And Evaluation Of Tax Expenditures And Tax Reliefs. Tax Administration Research Center-National Audit Office.
- <https://regfollower.com>. (2021). Thailand extends certain tax incentives. Diakses melalui <https://regfollower.com/2021/12/26/thailand-extends-certain-tax-incentives/>
- IRAS. (2022). Corporate Income Tax Rate, Rebates & Tax Exemption Schemes. <https://www.iras.gov.sg/taxes/corporate-income-tax/basics-of-corporate-income-tax/corporate-income-tax-rate-rebates-and-tax-exemption-schemes>
- Kemenkeu. (2021). UU HPP diundangkan menjadi UU 7/2021, Perhatikan Waktu Pemberlakuannya. Diakses melalui <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/uu-hpp-diundangkan-menjadi-uu-72021-perhatikan-waktu-pemberlakuannya/>
- Kemenkeu. (2021). UU HPP Memperkuat Sistem Perpajakan untuk APBN yang Lebih Kuat. Diakses melalui <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/uu-hpp-memperkuat-sistem-perpajakan-untuk-apbn-yang-lebih-kuat/>
- KPMG. (2022). Singapore: Tax measures in budget 2022. Diakses melalui <https://home.kpmg/us/en/home/insights/2022/02/tnf-singapore-tax-measures-in-budget-2022.html>.
- Lathifa, D. (2021). Berlaku 2022, Pahami Poin Penting dalam UU HPP Terbaru Ini. Diakses melalui <https://www.online-pajak.com/seputar-pajakpay/poin-penting-uu-hpp>
- Maryati., & Asmanah, S. (2021). Kebijakan Keringanan Pajak Perusahaan di Negara ASEAN saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Penelitian UMJ*, 26 (2), 15-29.
- Medinah, A. F. (2022). Laos Reduces VAT Rate to Support the Post-COVID-19 Economy. Diakses melalui <https://www.aseanbriefing.com/news/laos-reduces-vat-rate-to-support-the-post-covid-19-economy/>
- Morse, A. (2014). Tax Reliefs. National Audit Office.
- Phyu, M. P. (2022). Update on corporate tax rate, financial year change and e-filing. Myanmar Corporate Tax News Issue 61 - February 2022. Diakses melalui <https://www.bdo.global/en-gb/microsites/tax-newsletters/corporate-tax-news/issue-61-february-2022/myanmar-update-on-corporate-tax-rate,-financial-year-change-and-e-filing>.
- PwC. (2022). Cambodia Corporate - Tax credits and incentives. Diakses melalui <https://taxsummaries.pwc.com/cambodia/corporate/tax-credits-and-incentives>
- Sembring, L. J. (2022). Catat! Insentif Pajak yang Diperpanjang Sri Mulyani pada 2022. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220204100616-4-312830/catat-insentif-pajak-yang-diperpanjang-sri-mulyani-pada-2022>
- Swift, Z. L., (2006), Managing the Effects of Tax Expenditures on National Budgets. The World Bank. Nr. WPS3927. Available from Internet: <http://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/1813-9450-3927>
- Yong, I. (2022). Tax Changes in Malaysia's 2022 Budget. Diakses melalui <https://news.bloombergtax.com/daily-tax-report-international/tax-changes-in-malysias-2022-budget>.